E-ISSN: 2622-7045 I P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983
DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2
Received: 1 Desember 2023, **Revised:** 16 Desember 2023, **Publish:** 18 Desember 2023
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Pembatalan Pailit Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022)

Tiffani Rimandita[1], Ariawan Gunadi[2]
[1] Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Email: Tiffani.205200075@stu.untar.ac.id
[2]Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Email: ariawangun@gmail.com

Corresponding Author: Tiffani.205200075@stu.untar.ac.id [1]

Abstract: *Decision Number 1262 K/Pdt.Sus-Bankruptcy/2022 has sparked a discourse on the appropriateness of the Judges' Panel granting specificity to the Sandi Karsa Hospital Foundation to annul its bankruptcy declaration, as it operates in the management of hospitals. In essence, bankruptcy laws and PKPU (Penyelesaian Kepailitan dan PKPU) apply universally to all debtors, regardless of their business entity status operating in specific fields. The legal considerations of the judge state that creditors, in reality, intended to declare the debtor bankrupt without taking into account the debtor's proposed peace plan. This consideration becomes an interesting issue, as the acceptance or rejection of a debtor's proposed peace plan is the right of the creditor. The researcher will address the legal issues surrounding Decision Number 1262 K/Pdt.Sus-Bankruptcy/2022 using a normative juridical method. The author seeks answers to these legal issues based on norms, legal perspectives, or legislation. This legislative approach is employed by the researcher to examine legal regulations and other legal provisions related to insurance to address the issue. The application of specific bankruptcy conditions to the Sandi Karsa Hospital Foundation, as reviewed in Supreme Court Decision Number 1262 K/Pdt.Sus-Bankruptcy/2022, is deemed imprecise because the bankruptcy conditions under the Bankruptcy Law and PKPU apply generally and do not provide specificity to individuals or corporations, including legal entities and non-legal entities in liquidation. The voting rights of creditors during the discussion of a proposed peace plan are utilized with consideration for the principle of business continuity for the debtor. These voting rights are a realization of rational considerations and reflect the creditors' intentions toward the peace plan proposed by the debtor.*

Keyword: *Postponement of Debt Payment Obligations, Bankruptcy, Debtor, Creditor, Good Faith, Principle of Equilibrium*

Abstrak: Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 telah membawa diskursus kepada ketepatan Majelis Hakim memberikan kekhususan bagi Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa untuk dibatalkan pernyataan pailitnya karena bergerak dalam penyelenggaraan rumah sakit,

padahal sejatinya undang-undang kepailitan dan PKPU berlaku umum bagi seluruh debitor tanpa memperhatikan status badan usahanya yang bergerak di bidang tertentu. pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa kreditor sejatinya telah memiliki niat untuk mempailitkan debitor tanpa mempertimbangkan proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Pertimbangan ini tentu menjadi suatu isu yang menarik dibahas, sebab penolakan maupun penerimaan proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor, merupakan hak bagi kreditor. Peneliti akan memecahkan isu hukum yang ada seputar Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan menggunakan metode yuridis normatif, karena Penulis ingin mencari jawaban atas isu hukum tersebut berdasarkan sisi norma atau sisi hukum atau perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan ini dipergunakan oleh Peneliti untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lain yang berkaitan dengan asuransi guna menjawab permasalahan tersebut. Bahwa penerapan syarat khusus pailit terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tidak cermat sebab ketentuan syarat pailit berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU berlaku secara umum dan tidak memberikan kekhususan terhadap orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi. Bahwa kedudukan hak suara para kreditor ketika pembahasan proposal rencana perdamaian digunakan dengan memperhatikan asas kelangsungan usaha bagi debitor. Hak suara tersebut merupakan realisasi dari pertimbangan rasional dan cerminan itikad kreditor terhadap rencana proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor terhadapnya.

Kata Kunci: PKPU, Pailit, Debitor, Kreditor, Itikad, Asas Keseimbangan

PENDAHULUAN

Ketersediaan modal merupakan faktor penting agar pelaku usaha dapat melanjutkan usahanya. Salah satu alternatif untuk memperoleh modal dan meningkatkan kondisi finansial adalah dengan cara melakukan skema utang-piutang.[1] Skema ini menjadi relevan digunakan oleh banyak pelaku usaha untuk mengembangkan kegiatan usaha, apalagi juga modal ataupun kas perusahaan tidak cukup untuk memberikan dukungan bagi aktivitas usaha para pelaku usaha. Skema utang-piutang yang familier guna mengembangkan usaha, tidak lantas membuat efek positif. Faktanya bahwa terdapat kasus kegagalan debitor dalam membayarkan utangnya sesuai kesepakatan dalam perjanjian utang-piutang.

Sengketa utang-piutang adalah sengketa yang tidak terlepas dari klausa-klausa yang dirumuskan serta disepakati oleh para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Banyak klausa yang dirumuskan dalam suatu perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban para pihak, tenggat waktu perjanjian, hingga mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh para pihak khususnya mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu, yang dilakukan melalui cara litigasi dan non-litigasi. Salah satu sengketa yang rentan terjadi dengan adanya perjanjian utang-piutang adalah sengketa kepailitan. Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata Eropa pencerminan pelaksanaan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai kewajiban bagi debitor untuk melakukan pelunasan terhadap utangnya[2]. Kepailitan terjadi apabila terdapat kondisi dimana

[1)] Sukma Fadilla, Elisatris Gultom, Ema Rahmawati, "Tanggung Jawab Penanggung Kepada Kreditor Pemegag Jaminan Penanggunangan Pasca Putusan PKPU", Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 6, No. 1, Jui 2022, hal. 346.
[2)] Zainal Asikin, Hukum Kepailitan, ed. 1, (Yogyakarta: Andi, 2020), hal. 27.

debitor berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor. Secara umum keadaan tidak mampu membayar utang disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*).[3]

Sebenarnya terdapat mekanisme lain yang diberikan oleh undang-undang untuk menghindari status kepailitan, yaitu dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai "PKPU").[4] PKPU merupakan mekanisme yang memperhatikan kelangsungan usaha debitor, yang berarti bahwa hanya debitor yang tidak mampu membayar utangnya kepada kreditor mayoritas saja yang pada dasarnya dipailitkan.[5] Ketentuan tentang PKPU menunjukkan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih untuk mengajukan permohonan PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.[6] Hakikatnya bahwa PKPU merupakan proses yang berbeda dengan kepailitan, walaupun saling berkaitan erat antara satu dan yang lainnya.

Ketentuan di atas yang berkaitan dengan upaya hukum kasasi bagi perkara pkpu telah mengalami perubahan, dimana untuk jenis PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor oleh kreditor telah dibuka upaya hukum kasasi.[7] Putusan ini menjadi norma *lex specialis derogate legi generali* yang mengesampingkan ketentuan tidak terbukanya upaya hukum apapun bagi perkara PKPU. Perubahan ini yang kemudian menjadi *entry point* bagi adanya perkara dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Perkara pada putusan tersebut diawali dengan adanya permohonan PKPU yang tercatat dalam Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks. Terdapat para pihak yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1. PT. Mulya Husada Jaya (Pemohon PKPU); dan 2. Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Termohon PKPU). Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tanggal 24 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tanggal 24 Februari 2022 di bawah Register Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mks, telah mengajukan permohonan PKPU terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa.

Proses perkara pada Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks menunjukkan bahwa para kreditor tidak dapat menerima Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Yayasan Rumah Sakti Sandi Karsa.[8] Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).[9]

[3)] Lumiere Rejeki Agustinus Pandiangan, Nyulistiowati Suryanti, Ema Rahmawati, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang Memperbolehkan Upaya Hukum Kasasi terhadap PKPU, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 12, Maret 2023, hal. 1486. diakses pada 5 Agustus 2023.

[4)] Regina Nitami Kasdi, "Analisis Putusan Pengadilan Niaga terkait Akibat Hukum Permohonan PKPU yang Diajukan oleh Pihak yang Tidak Berwenang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.", Jurnal Hukum Adigama, Vol. 2, No. 2, Desember 2019, hal. 3.

[5)] Susanti Adi Nugroho, Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 2.

[6)] Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443), Pasal 222 ayat (2).

[7)] Antonius Sidik Maryono, Ulil Afwa dan Sindy Riani Putri Nurhasanah, "Quo Vadis Esensi Lembaga PKPU Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021", Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3, No. 4, 2022, hal. 2, diakses 5 Agustus 2023.

[8)] Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, hal. 5.

[9)] Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443), Pasal 289.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 memberikan amar putusan yang berbeda sama sekali dengan Majelis Hakim di tingkat pengadilan niaga. Amar putusannya adalah menyatakan Yayasan Rumah Sakti Sandi Karsa tidak pailit dengan pertimbangan bahwa oleh karena Debitor Yayasan Rumah Sakti Sandi Karsa adalah Yayasan yang bergerak atau menyelenggarakan usaha rumah sakti, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 2 dan Pasal 29 dinyatakan bahwa Rumah Sakti menyelenggarakan pelayanan Kesehatan didasarkan kepada nilai kemanusiaan dan mempunyai fungsi sosial diantaranya memberikan fasilitas pelayanan pasien tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, dan/atau bakti sosial lainnya, sehingga penyelenggaraan usaha rumah sakti tidak semata-mata mencari keuntungan, lebih pada usaha kemanusiaan, maka seharusnya diberikan kesempatan kepada Debitor untuk melanjutkan usaha agar dapat melaksanakan kewajibannya kepada Para Kreditornya, oleh karena itu terhadap Debitor yang menyelenggarakan usaha rumah sakti tidak dipailitkan.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas juga memberikan fokus pada aktivitas Yayasan Rumah Sakti Sandi Karsa sebagai penyelenggara rumah sakit. Debitor yang diajukan pada perkara kepailitan dan PKPU sejatinya tidak memperhatikan aktivitas usahanya, karena syarat terjadinya permohonan pailit maupun PKPU adalah adanya utang jatuh tempo bagi minimal 2 (dua) kreditor.[10] Menjadi isu hukum adalah apakah tepat bagi Majelis Hakim memberikan kekhususan bagi Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa untuk dibatalkan pernyataan pailitnya karena bergerak dalam penyelenggaraan rumah sakit, padahal sejatinya undang-undang kepailitan dan PKPU berlaku umum bagi seluruh debitor tanpa memperhatikan status badan usahanya yang bergerak di bidang tertentu. Penulis juga melakukan kajian terhadap kedudukan hak suara kreditor. Bagian pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa kreditor sejatinya telah memiliki niat untuk mempailitkan debitor tanpa mempertimbangkan proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Pertimbangan ini tentu menjadi suatu isu yang menarik dibahas, sebab penolakan maupun penerimaan proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor, merupakan hak mutlak bagi kreditor.

METODE

Peneliti akan memecahkan isu hukum yang ada seputar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tentang pembatalan pernyataan pailit terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dan kedudukan hak suara para kreditor dalam rencana proposal perdamaian dan proposal perdamaian yang diajukan oleh kreditor dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, teori hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, karena Penulis ingin mencari jawaban atas isu hukum tersebut berdasarkan sisi norma atau sisi hukum atau perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan pada sudut pandang hukum yang ada di Indonesia.

Sementara untuk jenis data, peneliti mengklasifikasikan data ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Untuk Bahan Hukum Primer, Peneliti akan mengambil peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Bahan hukum primer yang dipergunakan oleh Peneliti dalam penelitian hukum ini diantaranya sebagai berikut:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

[10)] Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 222 ayat (2).

3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Pada Bahan Hukum Sekunder, Penulis akan menggunakan bahan-bahan pustaka untuk memperkuat serta menunjang Bahan Hukum Primer seperti buku, jurnal, prosiding, makalah hukum, laporan penelitian hukum, juga terbitan pemerintah. Dalam hal meneliti tentang permasalahan yang menjadi isu hukum dalam penelitan ini, maka Penulis memilih untuk menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dimana pendekatan perundang-undangan ini dipergunakan oleh Peneliti untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lain yang berkaitan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembatalan Pernyataan Pailit Terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa

Pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pada jenis PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditor dan ditolaknya perdamaian dari debitor dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa juga mengajukan upaya tersebut sebab merasa tidak puas terhadap penetapan pernyataan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga Makassar berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks. Setidaknya terdapat beberapa poin penting yang harus dicermati dalam pengajuan upaya hukum kasasi oleh Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa ke Mahkamah Agung sebagaimana termaktub dalam Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

Berdasarkan fakta di atas, maka fokus pertimbangan yang kemudian dianalisis dalam tulisan ini adalah bahwa Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa yang termasuk dalam bagian usaha rumah sakit yang bergerak dalam pelayanan kesehatan sehingga tidak dipailitkan. Mencermati pertimbangan tersebut justru membuat penerapan syarat dapat dinyatakan pailit menimbulkan paradigma hukum yang baru. Hakikatnya jika kita merujuk ke Pasal 2 ayat (1), maka debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, bai katas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Debitor dalam hal ini merupakan orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.[11] Memperhatikan rumusan tersebut, maka pada dasarnya tidak terdapat kekhususan dapat diberikan bagi orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.[12] Poin yang seharusnya benar-benar dicermati dalam hal pailit sudah termaktub dalam syarat-syarat dinyatakan pailit di atas.

Pertama, eksistensi atas adanya dua atau lebih kreditor yang memiliki piutang terhadap debitor. Kreditor merupakan orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.[13] Bahwa pengajuan permohonan PKPU dilakukan oleh PT. Mulya Husada Jaya pada tanggal 24 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tanggal 24 Februari 2022 di bawah Register Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks. Batas akhir pendaftaran yaitu tanggal 12 April 2022 telah menunjukkan adanya kreditor yang mendaftarkan tagihannya yaitu: PT. Mulya Husada Jaya dan PT. Internusa Dua Media.

[11] Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443), Pasal 1 angka 3.
[12] Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443), Pasal 1 angka 11.
[13] Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443), Pasal 1 angka 2.

Informasi tersebut telah menunjukkan bahwa terdapat eksistensi dari para kreditor dalam rangka pengajuan dan proses perkara PKPU terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa. Eksistensi kreditor itu juga terwujud saat pembahasan proposal rencana perdamaian yang diajukan hingga pada pengucapan putusan oleh Majelis Hakim. Sehingga pada rumusan ini telah terpenuhi unsur adanya dua atau lebih kreditor dari Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa.

Kedua, adanya satu utang. Utang dikatakan telah jatuh waktu dan dapat ditagih apabila utang itu sudah pada waktunya untuk dibayarkan oleh debitor kepada para kreditornya. Penegasannya bahwa utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.[14] Tanggal 12 April 2022 para kreditor dengan sifat tagihan konkuren telah mendaftarkan tagihan. Pencocokan piutang tersebut telah membuktikan bahwa setidaknya terdapat satu utang yang sudah pada waktunya untuk dibayarkan oleh debitor kepada para kreditornya tersebut. Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa hal-hal berkaitan dengan denda dari utang-utang pokok tersebut juga belum dibayarkan oleh Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa. Berdasarkan uraian di atas, maka sudah tepat bilamana Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa ini tetap dengan status pailitnya.

Berkaitan dengan aktivitas usaha dari Yayasan Rumah Sandi Karsa yang bergerak dalam pelayanan kesehatan juga menjadi suatu pertimbangan yang sifatnya justru mengesampingkan unsur utama dari syarat pailit sebagaimana yang telah dianalisis di atas. Pertimbangan majelis hakim tersebut juga dapat ditinjau dari sifat norma kepailitan itu sendiri. Maria Farida mengemukakan terdapat beberapa kategori norma hukum dengan melihat bentuk dan sifatnya, yaitu:[15] Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak umum dan tidak tertentu. Sedangkan norma hukum individual adalah norma hukum yang ditujukan pada seseorang, beberapa orang atau banyak orang yang telah tertentu. Berkaitan dengan pandangan di atas, pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pembentukan norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas.[16] Memperhatikan hal tersebut, maka UU Kepailitan dan PKPU merupakan undang-undangan dalam bagian peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dalam arti yang luas. Sejalan dengan pandangan di atas, maka norma-norma dalam UU Kepailitan dan PKPU seyogyanya berlaku secara umum dan tidak merujuk pada entitas tertentu. Pasal 2 ayat (1) sebagai syarat pailit terhadap debitor juga berlaku pada orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.

Ketentuan tersebut tidak bersifat dimaksudkan dengan cara pengenaan yang khusus dengan terlebih dahulu memperhatikan kualifikasi debitor yang berada dalam mekanisme pailit atau PKPU seperti halnya yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Seharusnya Majelis Hakim tersebut mengacu dan tidak mengesampingkan fakta yang terjadi pada persidangan bahwa telah terjadi keterlambatan pembayaran utang terhadap dua atau lebih kreditor dan ditolaknya tawaran proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa kepada para kreditornya.

Kedudukan Hak Suara Para Kreditor Ketika Pembahasan Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dihubungkan Dengan Itikad Kreditor Dan Debitor

[14] Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443), Penjelasan Pasal 2 ayat 1.
[15] Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan, Yogyarakata, Kanisius, 2007, hal 26-31.
[16] Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 25.

Frasa kata "mengajukan rencana perdamaian"[17] menunjukkan bahwa masih ada kemauan untuk menyelesaikan persoalan utang piutang di antara para pihak. Dalam perspektif debitor, dalam perkara PKPU di pengadilan niaga bahwa debitor masih menunjukkan adanya itikad baiknya guna menyelesaikan piutang kreditor yang tertunggak dan telah jatuh tempo. Sebaliknya, dalam perspektif kreditor, penyelesaian melalui PKPU adalah upaya kreditor dalam memberikan keringanan bagi debitor guna menyelesaikan piutangnya kreditor yang telah jatuh tempo dan tertunggak melalui kesepakatan perdamaian. Prinsipnya para pihak memang sudah memiliki tujuan yang sama yakni membuat perdamaian. Artinya, esensi perkara PKPU adalah merumuskan kesepakata yang mengikat seluruh pihak dan dapat diterima seluruh pihak. Pemahaman yang muncul bahwa penyelesaian persoalan utang piutang melalui PKPU adalah perumusan kesepakatan perdamaian yang dapat diterima oleh seluruh pihak.

Hal tersebut yang kemudian dapat dianalisis menjadi itikad baik dari debitor dan kreditor. Bahwasanya terdapat keinginan yang jelas dari debitor dan kreditor untuk mempu secara bersama-sama mengupayakan terjadinya perdamaian. Caranya adalah dengan mengajukan proposal perdamaian yang rasional sehingga para kreditor dengan esensi asas kelangsungan usaha bagi debitor dapat menerima tawaran proposal perdamaian yang diajukan. Sisi lainnya bahwa perwujudan itikad buruk pada kerangka PKPU juga dapat dilihat pada proses pembahasan proposal rencana perdamaian. Putusan PKPU yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat menjadi sasaran objek guna melihat apakah konstruksi PKPU yang termaktub dalam putusan PKPU telah dilaksanakan dengan tepat, baik itu dari implementasi norma, asas, serta itikad para pihak berperkara yang berkaitan dengan PKPU.

Kondisi tersebut juga dapat dipahami dengan adanya kemungkinan itikad buruk oleh kreditor untuk menolak perdamaian dari debitor agar debitor segera mendapat status pailit dan tidak memiliki upaya hukum atas penjatuhan pernyataan pailit oleh Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Niaga. Penegasannya juga diajukan oleh Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan yang menyatakan bahwa:[18] "Seharusnya kreditor tidak boleh diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU, karena bagi mereka telah tersedia kepailtan. Kewenangan mengajukan PKPU oleh kreditor seringkali dimanfaatkan oleh kreditor justru untuk mempailitkan debitor, karena setelah PKPU tidak ada upaya hukum lain bagi debitor selain pailit."

Sebagaimana kreditor yang dapat memiliki itikad buruk, demikian juga debitor yang tidak jarang memiliki itikad buruk saat pembahasan proposal rencana perdamaian. Debitor kerap kali ingin mewujudkan perdamaian tanpa memberikan proposal rencana perdamaian yang rasional. Sehingga hal tersebut yang membuat kreditor menolak proposal rencana perdamaian yang diajukan. Peristiwa tersebut dapat diperhatikan pada fakta persidangan dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022, dimana Para kreditor tidak dapat menerima proposal rencana perdamaian yang telah diajukan tersebut karena tidak mengakomodir tagihan denda para kreditor, kemudian debitor menanggapi dengan akan mengakomodir sebagian denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta ripiah) yang pembayaran dilakukan secara bertahap yang awalnya pada bulan Januari hingga bulan Agustus 2023.

Maka kedudukan hak suara para kreditor ini secara praktis sangat bergantung pada itikad dari debitor. Itikad debitor dalam mengajukan proposal rencana perdamaian yang dapat mengakomodir utang-utang dan tagihan denda dapat menjadi stimulus penggunaan hak kreditor untuk menerima. Sebaliknya, penolakan proposal rencana perdamaian akan dominan

[17] Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443), Pasal 222 ayat (2).

[18] Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2018, Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan, hlm. 79, diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/pokja_kepailitan.pdf, pada tanggal 7 November 2022.

jika tidak terdapat itikad baik dari debitor untuk menyesuaikan kembali atau mendekatkan proposal rencana perdamaian sesuai dengan rasionalisasi dari para kreditornya.

KESIMPULAN

1. Bahwa penerapan syarat khusus pailit terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tidak cermat sebab ketentuan syarat pailit berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU berlaku secara umum dan tidak memberikan kekhususan terhadap orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.
2. Bahwa kedudukan hak suara para kreditor ketika pembahasan proposal rencana perdamaian digunakan dengan memperhatikan asas kelangsungan usaha bagi debitor. Hak suara tersebut merupakan realisasi dari pertimbangan rasional dan cerminan itikad kreditor terhadap rencana proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor terhadapnya.

REFERENSI

Sukma Fadilla, Elisatris Gultom, Ema Rahmawati, “Tanggung Jawab Penanggung Kepada Kreditor Pemegag Jaminan Penanggunangan Pasca Putusan PKPU”, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 6, No. 1, Jui 2022

Lumiere Rejeki Agustinus Pandiangan, Nyulistiowati Suryanti, Ema Rahmawati, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang Memperbolehkan Upaya Hukum Kasasi terhadap PKPU, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 12, Maret 2023.

Regina Nitami Kasdi, “Analisis Putusan Pengadilan Niaga terkait Akibat Hukum Permohonan PKPU yang Diajukan oleh Pihak yang Tidak Berwenang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.”, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 2, No. 2, Desember 2019.

Antonius Sidik Maryono, Ulil Afwa dan Sindy Riani Putri Nurhasanah, “Quo Vadis Esensi Lembaga PKPU Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021”, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3, No. 4, 2022, hal. 2, diakses 5 Agustus 2023.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2018, Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan, hlm. 79, diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/pokja_kepailitan.pdf,

Zainal Asikin, Hukum Kepailitan, ed. 1, (Yogyakarta: Andi, 2020)

Susanti Adi Nugroho, Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya (Jakarta: Kencana, 2018)

Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan, Yogyarakata, Kanisius, 2007.

Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.